



PUTUSAN

No. 1865 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	PURNOMO, S.H. bin (alr) WARTOYO ;
tempat lahir	:	Demak ;
umur / tanggal lahir	:	39 tahun/13 April 1973 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Dukuh Genting, Desa Sedo RT.01/03, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kabupater Demak periode 2009 - 2014 ;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang I sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang II sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2273/2013/S.788.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2274/2013/S.788.Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2013;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3141/2013/s.788.Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2013 ;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No. 3142/2013/s.788.Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa PURNOMO, S.H bin (alm) WARTOYO bersama sama dengan saksi Sugiyono (dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2010, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak terdapat pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang tertuang dalam peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 05 November 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2010 tanggal 12 November 2010 dengan anggaran sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugiyono bermaksud mengikuti lelang pekerjaan tersebut, namun Terdakwa dan saksi Sugiyono tidak memiliki *Comanditer Venotschaap* (CV.) yang memiliki ijin sub bidang pengairan maka Terdakwa mencari CV. yang memiliki ijin sub bidang pengairan sedangkan saksi Sugiyono nantinya bertugas mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke kantor CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk meminjam bendera CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk dapat mengikuti lelang tersebut, karena CV. Tri Jasa Teknik Jepara memiliki ijin sub bidang pengairan. Pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Meita Sari Dewi selaku Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara, namun Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah yang merupakan karyawan CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk berpura-pura menjadi Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk menscan KTP saksi Meita Sari Dewi dan mengganti foto saksi Meita Sari Dewi dengan foto saksi Ainis Safa'ah, dua hari kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan KTP atas nama Meita Sari Dewi namun dengan foto yang telah diganti dengan foto saksi Ainis Safa'ah, akta pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan kepada Terdakwa di rumahnya. Setelah menerima KTP Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara, akta pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan, Terdakwa mengajak saksi Ainis Safa'ah ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan sesampainya di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah mendaftarkan paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour*



Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010. Setelah menerima dokumen Pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko *Afour* Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sugondo untuk penyusunan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa pada saat pendaftaran, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdus Somad yang mendaftarkan CV. Dwi Sejati Utama, saksi Gatot Imam Supriyanto yang mendaftarkan CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, pada saat itu Terdakwa meminta agar ketiga CV. tersebut hanya sebagai pendamping saja selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sugondo untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV. Tri Jasa Tehnik Jepara, CV. Dwi Sejati Utama, CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengatur nilai yang ditawarkan oleh masing-masing CV. tersebut sehingga pemenang lelang jatuh pada CV. Tri Jasa Tehnik Jepara.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 nomor : 810/732/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, CV. Tri Jasa Tehnik Jepara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 721.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dan volume pekerjaan pengerukan yang akan dilaksanakan sebanyak 47.319 m³ dengan rincian sebagai berikut :

• Sambel	: 4.670 m ³
• Bongko	: <u>42.649 m³</u>
Jumlah	: 47.319 m ³

Adapun harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak TA 2010 sebesar Rp13.854,29 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) per m³.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, Terdakwa bekerja sama dengan saksi Sugiyono yang mana seluruh pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang mengerjakan adalah saksi Sugiyono dengan biaya sebesar Rp451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04189/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 02 Desember 2010 telah dibayarkan Uang muka sebesar Rp216.540.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp19.685.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp3.937.100,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Tehnik Jepara sebesar Rp192.917.400,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. Tri Jasa Tehnik Jepara kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa yang bernama saksi Lailatul Qodriyah.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05435/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan termin I dan II sebesar Rp469.170.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp42.651.850,00 (empat

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp8.530.400,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp417.987.750,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05434/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan retensi sebesar Rp36.090.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp3.280.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp656.200,00 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp32.152.850,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah uang termin I, termin II dan retensi masuk di rekening CV. Tri Jasa Teknik, Terdakwa menyuruh saksi Sugiyono untuk mengambil uang tersebut di saksi Ainis Safa'ah. Setelah menerima uang tersebut, saksi Sugiyono menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sugiyono, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Sugiyono untuk biaya Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa ternyata, pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Volume Galian dan Timbunan Pekerjaan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dari Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tanggal 05 Maret 2012 disebutkan, terdapat volume galian yang tidak dikerjakan yaitu :
 - a Pada sungai Bongko volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 30.553,5108 m³.
 - b Pada sungai Sambel volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 6.814,8450 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan galian sebesar 6.814,8450 m³ lebih besar dari volume dalam kontrak yang hanya sebesar 4.670 m³ karena ;

- Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pengukuran dengan benar di potongan P00 hingga P02, sehingga gambar permukaan dasar sungai pada saat pemeriksaan justru lebih tinggi dengan saat sebelum dikerjakan.
- Pada saat pengukuran ke arah hulu Sungai Sambel tidak terlihat tanggul dan alur sungai yang jelas.
- Pengukuran hingga ke titik P00 hanya mengikuti pelurusan dari titik akhir pengukuran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi *jo* Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :

Pasal 29 ayat (2) : penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan penyerahan akhir secara tepat, tepat mutu dan tepat waktu.

- Bahwa oleh karena terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, maka mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor : SR-1502/PW11/5/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:

1)	Pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Demak :		
	o	SP2D Uang Rp	216.540.00
		Muka	0,00
	o	SP2D Rp	469.170.00
		Termin 1	0,00
		dan 2	
	o	SP2D Rp	36.090.000,
		Retensi 5%	00

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub jumlah 1)		Rp	721.800.00
				0,00
2)	Dipotong :			
	o PPN	Rp	65.618.300,	
			00	
	o PPh 22	Rp	13.123.700,	
			00	
	Sub. Jumlah 2)		Rp	78.742.000,
				00
3)	Pembayaran diterima		Rp	643.058.00
	CV.Tri Jasa Tehnik :			0,00
4)	Dikurangi pekerjaan			
	yang dilaksanakan:			
	o Pengerukan			
	Sambel	Rp	0	
	(4.670 - 0)			
	X Rp			
	13.854,29			
	Bongko	Rp	30.426.098,	
	(32.749,66		98	
	-			
	30.553,51)			
	x			
	Rp13.854,2			
	9			
	o Papan	Rp	611.000,00	
	larangan			
	Sub. Jumlah 4)		Rp	31.037.098,
				98
5)	Jumlah kerugian		Rp	612.020.90
	keuangan Negara/			1,02
	daerah (3-4)			

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp 612.020.901,02 (enam ratus dua belas juta dua puluh ribu sembilan ratus satu rupiah dua sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa PURNOMO, S.H. bin (alm) WARTOYO selaku anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009-2014, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak terdapat Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak nomor : 25 Tahun 2010 tanggal 05 November 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2010 tanggal 12 November 2010 dengan anggaran sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009-2014 yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Demak Pasal 3 huruf c yaitu "melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD", namun Terdakwa secara tidak langsung ikut serta dalam proses lelang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa karena Terdakwa ingin mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



maka Terdakwa datang ke kantor *Comanditer Venotschaap* (CV.) Tri Jasa Teknik Jepara untuk meminjam bendera CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk mengikuti lelang tersebut, karena CV. Tri Jasa Teknik Jepara memiliki izin sub bidang pengairan. Pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Meita Sari Dewi selaku Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara, namun Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah yang merupakan karyawan CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk berpura-pura menjadi Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk menscan KTP saksi Meita Sari Dewi dan mengganti foto saksi Meita Sari Dewi dengan foto saksi Ainis Safa'ah, dua hari kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan KTP atas nama Meita Sari Dewi namun dengan foto yang telah diganti dengan foto saksi Ainis Safa'ah, akta pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan kepada Terdakwa di rumahnya. Setelah menerima KTP Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara, akta pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan, Terdakwa mengajak saksi Ainis Safa'ah ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan sesampainya di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah mendaftarkan paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010. Setelah menerima dokumen Pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko *Afour* Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sugondo untuk penyusunan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa pada saat pendaftaran, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdus Somad yang mendaftarkan CV. Dwi Sejati Utama, saksi Gatot Imam Supriyanto yang mendaftarkan CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, pada saat itu Terdakwa meminta agar ketiga CV. tersebut



hanya sebagai pendamping saja selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sugondo untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV. Tri Jasa Teknik Jepara, CV. Dwi Sejati Utama, CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengatur nilai yang ditawarkan oleh masing-masing CV. tersebut sehingga pemenang lelang jatuh pada CV. Tri Jasa Teknik Jepara.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 nomor : 810/732/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, CV. Tri Jasa Teknik Jepara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp721.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan volume pekerjaan pengerukan yang akan dilaksanakan sebanyak 47.319 m³ dengan rincian sebagai berikut :

• Sambel : 4.670 m³

• Bongko : 42.649 m³

Jumlah : 47.319 m³

Adapun harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak TA 2010 sebesar Rp13.854,29 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) per m³.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04189/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 02 Desember 2010 telah dibayarkan Uang muka sebesar Rp216.540.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp19.685.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp3.937.100,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp192.917.400,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. Tri Jasa Tekhik Jepara kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa yang bernama saksi Lailatul Qodriyah.



- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05435/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan termin I dan II sebesar Rp469.170.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp42.651.850,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp8.530.400,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp417.987.750,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05434/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan retensi sebesar Rp36.090.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp3.280.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp656.200,00 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp32.152.850,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah uang termin I, termin II dan retensi masuk di rekening CV. Tri Jasa Teknik, Terdakwa menyuruh saksi Sugiyono untuk mengambil uang tersebut di saksi Ainis Safa'ah. Setelah menerima uang tersebut, saksi Sugiyono menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Sugiyono untuk biaya Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa ternyata, pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Volume Galian dan Timbunan Pekerjaan Normalisasi *Afour* Bongko dan *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dari Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro tanggal 05 Maret 2012 disebutkan, terdapat volume galian yang tidak dikerjakan yaitu :

a) Pada sungai Bongko volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 30.553,5108 m³.

b) Pada sungai Sambel volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 6.814,8450 m³.

Kekurangan galian sebesar 6.814,8450 m³ lebih besar dari volume dalam kontrak yang hanya sebesar 4.670 m³ karena ;

- Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pengukuran dengan benar di potongan P00 hingga P02, sehingga gambar permukaan dasar sungai pada saat pemeriksaan justru lebih tinggi dengan saat sebelum dikerjakan.
- Pada saat pengukuran kearah hulu Sungai Sambel tidak terlihat tanggul dan alur Sungai yang jelas.
- Pengukuran hingga ke titik P00 hanya mengikuti pelurusan dari titik akhir pengukuran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi *jo* Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :

Pasal 29 ayat (2) : penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan penyerahan akhir secara tepat, tepat mutu dan tepat waktu.

- Bahwa oleh karena terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, maka mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor : SR-1502/PW11/5/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:

1)

Pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Demak :

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o	SP2D Uang Muka	Rp	216.540.00	0,00
o	SP2D Termin 1 dan 2	Rp	469.170.00	0,00
o	SP2D Retensi 5%	Rp	36.090.000,00	
	Sub jumlah 1)	Rp		721.800.000,00
2)	Dipotong :			
o	PPN	Rp	65.618.300,00	
o	PPh 22	Rp	13.123.700,00	
	Sub. Jumlah 2)	Rp		78.742.000,00
3)	Pembayaran diterima CV.Tri Jasa Tehnik :	Rp		643.058.000,00
4)	Dikurangi pekerjaan yang dilaksanakan:			
o	Pengerukan Sambel (4.670 - 0) X Rp 13.854,29	Rp	0	
	Bongko (32.749,66 - 30.553,51) x Rp13.854,29	Rp	30.426.098,98	
o	Papan larangan	Rp	611.000,00	
	Sub. Jumlah 4)	Rp		31.037.098,98
5)	Jumlah kerugian keuangan Negara/ daerah (3-4)	Rp		612.020.901,02

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah khususnya pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp 612.020.901,02 (enam ratus dua belas juta dua puluh ribu Sembilan ratus satu rupiah dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa PURNOMO, S.H. bin (alm) WARTOYO selaku anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009-2014 bersama sama dengan saksi Sugiyono (dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak terdapat pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak nomor 25 Tahun 2010 tanggal 05 November 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2010 tanggal 12 November 2010 dengan anggaran sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugiyono bermaksud mengikuti lelang pekerjaan tersebut namun karena Terdakwa dan saksi Sugiyono tidak memiliki *Comanditer Venotschaap* (CV.) yang memiliki ijin sub bidang pengairan maka Terdakwa mencari CV. yang memiliki ijin sub bidang pengairan sedangkan saksi Sugiyono nantinya bertugas mengerjakan paket pekerjaan tersebut.

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



- Bahwa untuk memudahkan Terdakwa dan saksi Sugiyono memperoleh paket pekerjaan tersebut, Terdakwa yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009-2014 yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak Pasal 3 huruf c yaitu "melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD", telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya tersebut untuk dapat memperoleh paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa karena Terdakwa ingin mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 maka Terdakwa datang ke kantor *Comanditer Venotschaap* (CV.) Tri Jasa Tehnik Jepara untuk meminjam bendera CV. Tri Jasa Tehnik Jepara untuk mengikuti lelang tersebut, karena CV. Tri Jasa Tehnik Jepara memiliki ijin sub bidang pengairan. Pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Meita Sari Dewi selaku Direktur CV. Tri Jasa Tehnik Jepara, namun Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah yang merupakan karyawan CV. Tri Jasa Tehnik Jepara untuk berpura-pura menjadi Direktur CV. Tri Jasa Tehnik Jepara. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk menscan KTP saksi Meita Sari Dewi dan mengganti foto saksi Meita Sari Dewi dengan foto saksi Ainis Safa'ah, dua hari kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan KTP atas nama Meita Sari Dewi namun dengan foto yang telah diganti dengan foto saksi Ainis Safa'ah, akta pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan kepada Terdakwa di rumahnya. Setelah menerima KTP Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara, akta pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan, Terdakwa mengajak saksi Ainis Safa'ah ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan sesampainya di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah mendaftar paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko *Afour* Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010. Setelah menerima dokumen Pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour*



Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sugondo untuk penyusunan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa pada saat pendaftaran, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdus Somad yang mendaftarkan CV. Dwi Sejati Utama, saksi Gatot Imam Supriyanto yang mendaftarkan CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, pada saat itu Terdakwa meminta agar ketiga CV. tersebut hanya sebagai pendamping saja selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sugondo untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV. Tri Jasa Teknik Jepara, CV. Dwi Sejati Utama, CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengatur nilai yang ditawarkan oleh masing-masing CV. tersebut sehingga pemenang lelang jatuh pada CV. Tri Jasa Teknik Jepara.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 nomor : 810/732/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, CV. Tri Jasa Teknik Jepara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp721.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan volume pekerjaan pengerukan yang akan dilaksanakan sebanyak 47.319 m³ dengan rincian sebagai berikut :

• Sambel	: 4.670 m ³
• Bongko	: <u>42.649 m³</u>
Jumlah	: 47.319 m ³

Adapun harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak TA 2010 sebesar Rp13.854,29 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) per m³.

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, Terdakwa bekerja sama dengan saksi Sugiyono yang mana seluruh pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang mengerjakan adalah saksi Sugiyono dengan biaya sebesar Rp451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04189/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 02 Desember 2010 telah dibayarkan Uang muka sebesar Rp216.540.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp19.685.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp3.937.100,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Tehnik Jepara sebesar Rp192.917.400,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. Tri Jasa Tehnik Jepara kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa yang bernama saksi Lailatul Qodriyah.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05435/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan termin I dan II sebesar Rp469.170.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp42.651.850,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp8.530.400,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Tehnik Jepara sebesar Rp417.987.750,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05434/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan retensi sebesar Rp36.090.000,00 (tiga puluh



enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp3.280.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp656.200,00 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Tehnik Jepara sebesar Rp32.152.850,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah uang termin I, termin II dan retensi masuk di rekening CV. Tri Jasa Tehnik Jepara, Terdakwa menyuruh saksi Sugiyono untuk mengambil uang tersebut di saksi Ainis Safa'ah. Selanjutnya sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sugiyono, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Sugiyono untuk biaya pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sandel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa ternyata, pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Volume Galian dan Timbunan Pekerjaan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dari Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tanggal 05 Maret 2012 disebutkan terdapat volume galian yang tidak dikerjakan yaitu :
 - a Pada sungai Bongko volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 30.553,5108 m³.
 - b Pada sungai Sambel volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 6.814,8450 m³.

Kekurangan galian sebesar 6.814,8450 m³ lebih besar dari volume dalam kontrak yang hanya sebesar 4.670 m³ karena ;

- Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pengukuran dengan benar di potongan P00 hingga P02, sehingga gambar permukaan dasar sungai pada saat pemeriksaan justru lebih tinggi dengan saat sebelum dikerjakan.
- Pada saat pengukuran kea rah hulu Sungai Sambel tidak terlihat tanggul dan alur Sungai yang jelas.



- Pengukuran hingga ke titik P00 hanya mengikuti pelurusan dari titik akhir pengukuran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi *jo* Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :

Pasal 29 ayat (2) : penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan penyerahan akhir secara tepat, tepat mutu dan tepat waktu.

- Bahwa oleh karena terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, maka mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor : SR-1502/PW11/5/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Normalisasi *Afour* Bongko, *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:

1)				Pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Demak :	
	o	SP2D Uang Rp	216.540.00		
		Muka	0,00		
	o	SP2D Rp	469.170.00		
		Termin 1 dan 2	0,00		
	o	SP2D Rp	36.090.000,00		
		Retensi 5%	00		
		Sub jumlah 1)		Rp	721.800.00 0,00
2)		Dipotong :			
	o	PPN Rp	65.618.300,00		
	o	PPh 22 Rp	13.123.700,00		
		Sub. Jumlah 2)		Rp	78.742.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	Pembayaran diterima CV.Tri Jasa Tehnik :	Rp	643.058.00 0,00
4)	Dikurangi pekerjaan yang dilaksanakan:		
	o Pengerukan		
	Sambel Rp 0		
	(4.670 - 0)		
	X Rp		
	13.854,29		
	Bongko Rp 30.426.098,		
	(32.749,66 98		
	-		
	30.553,51)		
	x		
	Rp13.854,2		
	9		
	o Papan	Rp	611.000,00
	larangan		
	Sub. Jumlah 4)	Rp	31.037.098, 98
5)	Jumlah kerugian keuangan Negara/ daerah (3-4)	Rp	612.020.90 1,02

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp612.020.901,02 (enam ratus dua belas juta dua puluh ribu sembilan ratus satu rupiah dua sen) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 06 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PURNOMO, S.H. bin (alm) WARTOYO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNOMO, S.H. bin (alm) WARTOYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
 - 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp227.158.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) exemplar buku surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) Nomor : 523.1/764/2010 tanggal 10 November 2010, pekerjaan pembangunan sarana prasarana kelautan dan perikanan kegiatan normalisasi *Afour* Bongko, dan *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak TA.2010 .
 - 2 3 (tiga) dokumen penawaran pekerjaan normalisasi *Afour* Bongko dan Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak T.A 2010 atas nama CV. Wijaya Kusuma, CV. Dwi Sejati Utama dan CV. Arie Jaya .
 - 3 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 Oktober 2010 dengan pemberian kuasa sdr. Meita Sari Dewi selaku Direktur CV. Tri Jasa Tehnik dan penerima kuasa sdr.Sugondo, selaku staf CV. Tri Jasa Tehnik .
 - 4 1 (satu) bendel Buku Catatan Pengawas Lapangan kepada Pelaksana Lapangan CV. Tri Jasa Tehnik.
 - 5 5 (lima) bendel Laporan harian dan mingguan pekerjaan sungai Bongko dan Sambel TA.2010Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain .
 - 5 Menyatakan pengembalian kerugian keuangan Negara berupa uang tunai sebesar Rp100.900.000,00 (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak .
 - 6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 110/Pid.SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 01 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PURNOMO, S.H. bin (alm) WARTOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu :KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

Dan

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

- 3 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp227.158,000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan :

Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



- 4 Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) exemplar buku surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) Nomor : 523.1/764/2010 tanggal 10 November 2010, pekerjaan pembangunan sarana prasarana kelautan dan perikanan kegiatan normalisasi *Afour* Bongko dan *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak TA.2010 .
- 2 3 (tiga) dokumen penawaran pekerjaan normalisasi *Afour* Bongko dan *Afour* Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung Demak T.A 2010 atas nama CV. Wijaya Kusuma, CV. Dwi Sejati Utama dan CV. Arie Jaya .
- 3 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 Oktober 2010 dengan pemberian kuasa sdr.Meita Sari Dewi selaku Direktur CV. Trijasa Teknik dan penerima kuasa sdr.Sugondo selaku staf CV. Trijasa Teknik .
- 4 1 (satu) bendel Buku Catatan Pengawas Lapangan kepada Pelaksana Lapangan CV. Tri Jasa Tehnik.
- 5 5 (lima) bendel Laporan harian dan mingguan pekerjaan sungai Bongko dan Sambel TA. 2010.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

- 6 Uang tunai sebesar Rp100.900.000,00 (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah), yaitu uang pengembalian kerugian Negara dari Terdakwa PURNOMO, S.H. bin (alm) WARTOYO, dikembalikan kepada Negara atau Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Demak ;

- 1 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 04 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa .
- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 April 2013, nomor : 110/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 49/Kasasi/ Akta.Pid. Sus/2013/ PN.Tipikor.Smg *jo* Nomor 30/Pid.Sus/2013/ PT. TPK.Smg. *jo* 110/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 56/Kasasi / Akta.Pid. Sus/2013/PN.Tipikor.Smg *jo* Nomor 30/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg. *jo* 110/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Juli 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Juli 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Juli 2013, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Juni 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 01 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam praktek peradilan, alasan pengajuan kasasi mengenai berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Juni 1979 No. 78/1979 dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, dengan dasar tersebut kami mengajukan kasasi dengan alasan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut kami terlalu ringan;

Bahwa dengan tujuan pemidanaan menurut teori Relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (dader) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan dapat berfungsi sebagai shock terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan dilain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa dengan memutuskan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif) dan represif yang efektif mengingat korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa berarti tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah salah/keliru dalam mengambil pertimbangan hukum hal ini terlihat, yaitu :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang hanyalah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, tanpa memahami secara teliti baik fakta hukum maupun fakta di persidangan;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang hanyalah mengambil alih penerapan pasal sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu terbukti dalam dakwaan primier, tanpa mempertimbangkan baik fakta hukum maupun fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tinggi Tipikor tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam mengambil pertimbangan hukum hanyalah melihat perbuatan Terdakwa belaka, tanpa mempertimbangkan aspek yuridis, bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menurut pandangan Majelis Hakim Banding hanyalah dibayangkan sebagai seorang penjahat sebagaimana yang dilukiskan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(JPU) yang oleh karena itu harus dihukum berat. Maka yang pertama-tama perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam mengambil suatu putusan yang akan dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa harus melihat, mencermati serta bagaimana menerapkan hukumnya (*Judex Iuris*), sebab Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi harus menemukan hukum dan menggali hukum serta menerapkan hukum (*Judex Iuris*) sebagaimana mestinya yang juga tidak lupa mencari kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya tetap berdasarkan keyakinan hati nurani dan berdasarkan keadilan atas nama Tuhan;

4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam mengambil pertimbangan hukum keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan para saksi, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengakui penyesalannya atas perbuatan yang ternyata adalah salah dan ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian Negara. Hal ini nampak bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp100.900.000,00 (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah);

5 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah salah dalam mengambil pertimbangan hukum, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sudah ada itikad baik untuk mengembalikan uang kerugian Negara, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang semestinya mengurangi pidana yang dijatuhkan;

Hal tersebut belumlah mencerminkan rasa keadilan terhadap kesalahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, dimana juga dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan sama sekali itikad baik Pemohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun, terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan, karena pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku bukanlah merupakan pembalasan, akan tetapi merupakan pembinaan sehingga perilaku seseorang yang dijatuhi pidana akan berubah untuk menjadi masyarakat yang berguna dan berbudi luhur;
- 7 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang adalah keliru. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi semua memberikan keterangan apabila pekerjaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah seorang pejabat;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak sependapat, apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dikenakan dakwaan Primer yaitu Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- 8 Bahwa oleh karena itu kami selaku Penasihat hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa perlu mengulas kembali unsur-unsur surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg. Perkara : PDS-04/0.3.31/Ft. 1/11/2012/ sebagai berikut :

Betulkah Saudara Terdakwa PURNOMO bin alm. WARTOYO yang diajukan ke persidangan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka disampaikan terlebih dahulu unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut :

- 1 Unsur “setiap orang”;
- 2 Unsur “secara melawan hukum”;
- 3 Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
- 5 Melakukan turut serta melakukan”;

Penjabaran :

a Ad.1 Unsur “setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa sapa yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan, dalam hal ini tidak lain JPU mengarah kepada Terdakwa PURNOMO bin WARTOYO;

Bahwa unsur setiap orang ini sendiri merupakan elemen delict dan bukan *bestandeel delict* dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukan rekaan semata. Menurut hemat kami Penasihat hukum, unsur setiap orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan dan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal yang terdapat dalam perundang-undangan;

Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka barulah unsur setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa. Dalam hal ini, menurut pendapat kami yang dimaksud setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai *pleger, medepleger, atau uitlokker* yang perbuatan pidana (delict) yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur, namun dalam perkembangan praktek keadilan, kata setiap orang selalu menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dalam praktek Pengadilan. Setiap orang pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai asas hukum yang berlaku universal. Dan dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi. Namun demikian, mengikuti dari pembahasan yang diberikan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (JPU) dalam *requisitor* (tuntutan)-nya kepada Terdakwa PURNOMO bin alm. WARTOYO kami Penasihat Hukum meletakkan pembahasan mengenai unsur setiap orang dalam pasal ini. Dan berangkat dari pembahasan serta penilaian kami selaku Penasihat hukum Terdakwa, maka pada pokoknya kami tidak sependapat, karena hal ini tidak lain tertuju pada Terdakwa PURNOMO bin alm. WARTOYO, sekalipun Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Kami selaku Penasihat hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak sependapat apabila PURNOMO bin alm. WARTOYO, yang menurut JPU terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar primier Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sangat keliru;

Mengapa demikian?

Karena Terdakwa PURNOMO bin alm. WARTOYO adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Demak yang masih aktif. Hal tersebut terlihat ketika PURNOMO bin alm. WARTOYO diperiksa oleh Penyidik harus ada ijin dari Gubernur Jawa Tengah yaitu surat Nomor : 180/05982 tanggal 20 April 2012 yang menyatakan ijin adanya penyidikan terhadap PURNOMO bin alm. WARTOYO sebagai Tersangka, sehingga karena jabatan dan kedudukannya Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai pribadi. Terdakwa adalah seorang pejabat yang karena tugas dan wewenangnya di Komisi B DPRD Kabupaten Demak yang membidangi Perikanan dan Pertanian. Oleh karena itu tuntutan JPU yang paling layak/patut untuk Terdakwa adalah dakwaan lebih subsideir yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dengan demikian maka unsur setiap “orang: dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah terbukti;

b Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini, yaitu apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, namun tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu selalu bersifat melawan hukum, karena dimungkinkannya ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Oleh karena itu perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa PURNOMO bin alm. WARTOYO memenuhi unsur secara melawan hukum karena tidak ada alasan pemaaf dan pembenar,

c Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”

Yang dimaksudkan dalam unsur ini, yaitu disebabkan karena adanya dugaan penyimpanan proyek normalisasi sarana dan prasarana normalisasi kali Bongko dan Sandel di Desa Sri Wulan-Sayung-Demak tahun 2010, maka adanya pihak yang diuntungkan, sehingga perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur tersebut di atas;

d Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas, yaitu adanya kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan penyimpangan pelaksanaan proyek normalisasi sarana dan prasarana normalisasi Kali Bongko dan Sandel di Desa Sri Wulan-Sayung-Demak tahun 2010 yang tidak dikerjakan sesuai kontrak/bestek;

Bahwa JPU dalam menghitung uang pengganti terhadap Terdakwa PURNOMO bin alm. WARTOYO adanya kesalahan yaitu :

Anggaran	Rp 721.800.000,00
<u>Pajak</u>	<u>Rp 78.742.000,00 -</u>
Pembayaran CV. Tri Jasa Teknik	Rp 643.058.000,00
Pekerjaan	Rp 30.037.098,98
<u>Larangan</u>	<u>Rp 611.000,00 +</u>
	Rp 31.037.098,98

Sehingga kerugian Negara adalah : Rp612.020.901,02 terdiri :

Rp 643.058.000,00

Rp 31.037.098,98 -

Rp 612.020.901,02 (sesuai audit BPKP)

Kemudian Sdr. Sugiono (Terdakwa lain) menerima uang sebesar Rp315.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti Rp612.020.901,02 – Rp315.000.000,00 = Rp297.020.901,02

Bagaimana JPU dapat menentukan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp328.058.000,00 dikurangi uang pengembalian sebesar Rp100.900.000,00 = Rp227.158.000,00 (Vide : tuntutan JPU hal. 68);

Jadi Terdakwa hanya mempunyai uang pengganti sebesar Rp297.020.901,02 dikurangi pengembalian sebesar Rp100.900.000,00 adalah Rp196.120.901,02;

e Ad.5 Unsur “melakukan, turut serta melakukan”

Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas, adalah semula proyek normalisasi sarana dan prasarana normalisasi Kali Bongko dan Sandel di Desa Sri Wulan-Sayung-Demak tahun 2010 terjadi penyimpangan proyek tersebut dikerjakan oleh Sdr. Sugiono dan bukan CV. Tri Jasa Teknik adalah tidak dibenarkan, oleh karena itu Sdr. Sugiono tidak diperbolehkan untuk mengerjakan proyek tersebut dan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak tersangkut perkara ini yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang sehingga unsur tersebut di atas terpenuhi;

Sebagaimana tersebut di atas, kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menyampaikan keberatan apabila JPU mendudukkan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sependapat apabila perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan lebih subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karena itu kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa akan menguraikan unsur-unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Untuk itu unsur-unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

1 Unsur “Setiap orang”

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



Yaitu dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair adalah sama dengan pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primair. Namun Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya tidak masuk ke dalam dakwaan primair, namun lebih condong dan patut apabila unsur “setiap orang” dalam perkara ini masuk ke dalam dakwaan lebih subsidair;

- 2 Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Yang dimaksudkan dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa diri sendiri, unsur subyek berupa “orang lain” dan unsur subyek berupa korporasi, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair ini telah terpenuhi;

- 2 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”

Yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” yang dimaksud adalah “mengggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan atau sarana tersebut”;

Sedangkan yang dimaksud “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Adapun yang dimaksud “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa hukum yang telah ada;

Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat atau cara atau media, ada apabila dikaitkan dengan tindakan pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja



atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa PURNOMO bin alm. WARTOYO adalah anggota DPRD Kabupaten Demak, sehingga Terdakwa adalah pejabat dan bukan pribadi/orang perorang;

- 3 Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Yang dimaksud dengan keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan Negara dengan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara? Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

- 4 Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”

Bahwa unsur tindak pidana ini menurut teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut *deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku”

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1865 K/Pid. Sus/2013



atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut unsur dalam tindak pidana ini, yang dapat diterima sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Oleh karena itu kami selaku Penasihat Hukum bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa yakin dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim kasasi yang telah teruji kemampuan serta profesionalismenya untuk memberikan suatu putusan yang arif, bijaksana dan adil terhadap diri Terdakwa;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah berikrar di hadapan sidang menyadari apabila perbuatan yang dilakukan adalah salah dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim kasasi untuk memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Mengenai alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa alasan kasasi hanya mengenai berat ringannya hukuman, hal tersebut tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

Mengenai alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* tingkat banding dapat saja mengambil alih pertimbangan tingkat pertama yang telah diyakininya sebagai pertimbangan yang benar dan tepat ;

Bahwa alasan kasasi merupakan pengulangan yang telah diberikan pada pemeriksaan sebelumnya, juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;



Bahwa tidak ada ketentuan bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 khusus diperuntukkan bagi pejabat atau Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan 2. Terdakwa PURNOMO, S.H. bin (alm) WARTOYO, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.Krisna Harahap,S.H.,M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001